

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Meskipun demikian terdapat satu faktor yang relatif sangat penting dan harus tersedia, ialah tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya. Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.¹

¹ Sri Redjeki Hartono, 1999. “*Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Hal.9

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acap kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berlomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa Debitur untuk menyerahkan barang-barangnya, dapat juga Debitur melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang Krediturnya saja dan yang lainnya dirugikan. Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitur yang demikian jelas akan memberikan ketidak pastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang Debitur sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh Debitur terhadap Krediturnya, keadaan ini dapat dicegah melalui lembaga kepailitan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh Debitur atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitur sendiri.”²

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditor maupun *stake holder* perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara

² *Ibid* Hal. 22

lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu, pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-krediturnya. Hal ini tentu menarik untuk menjadi kajian tersendiri.

Hukum kepailitan merupakan salah satu bidang hukum yang saat ini banyak dipelajari, ditelaah dan dibahas kembali oleh berbagai pihak, terutama kalangan ilmuwan, maupun para praktisi khususnya yang bergerak di bidang hukum bisnis. Kondisi ini dimulai sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia pada pertengahan Juli 1997, yang mengakibatkan banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan. Hukum kepailitan yang lama dianggap sudah ketinggalan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis yang menginginkan agar proses kepailitan itu dapat berjalan secara cepat, transparan, efektif, adil, dan mampu menjamin kepastian hukum.

Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian utang piutang mereka. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-Undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.³

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih (*Vorderingsrecht*), apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar

³ Sunarmi, 2010. "*Hukum Kepailitan Edisi 2*", PT.SOFMEDIA, Jakarta. Hal. 1

hutangnya, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur, sebesar piutangnya kepada debitur itu (*Verhaalstrecht*).⁴

Apabila seorang debitur, mengabaikan atau mengalpakkan kewajiban dan karena itu ia melakukan cacat prestasi, maka krediturnya dapat menuntut:

1. Pemenuhan prestasi,
2. Ganti rugi pengganti kedua-duanya ditambahkan dengan kemungkinan penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai gantinya kreditur dapat menuntut pembatala persetujuan plus ganti rugi.⁵

Dalam hal ini dikaitkan dengan kasus berdasarkan Putusan No.08/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn yang mana ada PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR (PT TUM). Berkantor Jl. Hang Jebat No. 4 Kijang Kota Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Pemohon Pailit . dan PT .USAHA BINTAN BERSAMA SEJAHTERA (PT UBBS). Berkantor diKomplek Inti Batam Business &Industrial Park, Blok D, No.1-4 Sei. Panas, Kota Batam , Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Termohon Pailit.

Bahwa Pemohon Pailit adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, pertanian, pertambangan, kehutanan, telekomunikasi, jasa, percetakan, kontraktor real estate dan transportasi sesuai Akta pendirian No.8, 15 Mei 2002. Bahwa Pemohon telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Termohon,10 Juni 2009 yang pada intinya memuat hal-hal tentanghak dan

⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2001. "*Kompilasi Hukum Perikatan*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 9

⁵ F. Tengker, 1993. "*Hukum Suatu Pendekatan Elementer*", Penerbit Nova, Bandung. Hal. 80

kewajiban Pemohon dan Termohon untuk export hasil penambangan Biji Bouksit, lokasi tambang di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Provinsi Kepri, seluas + 140 Ha (seratus empat puluh hektar).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti Termohon memiliki pada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar USD 1.917.450,16 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika), atau dihitung dengan nilai tukar saat ini USD 1= Rp.11.540 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), berjumlah Rp. 22.127.374.846,4 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat rupiah), ditambah kerugian (keuntungan yang bisa diperoleh) periode Tahun 2011/2012 dan Tahun 2012/2013 masing-masing sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen)/pertahun. Sehingga $USD 1.917.450,16 \times 7,25\% = USD 139.015,14$ (seratus tiga puluh sembilan ribu lima belas koma empat belas dollar Amerika) x 2 (dua) tahun, periode (2011/2012 dan 2012/2013) = USD 278.030,28 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma dua puluh delapan dollar Amerika), dengan nilai tukar rupiah saat ini USD 1 = Rp.11.540 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka berjumlah Rp. 3.208.469.431,2 (tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua rupiah). Maka seluruhnya berjumlah Rp. 25.335.844.277,6 (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah).

Namun, berdasarkan ketentuan yang ada bahwa permohonan pailit dapat dikabulkan jika dilakukan pembuktian secara sederhana dalam persidangan dan

juga dapat membuktikan debitur memiliki 2 kreditur yang belum dibayar hutangnya. Namun, dikarenakan dalam perkara ini pembuktian begitu rumit dan tidak terbukti debitur memiliki dua kreditur yang tidak dibayar hutangnya maka Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk menolak permohonan pailit oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Kewajiban Debitur dan Penolakan Pailit Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan No. 08/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn)”**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan penulis adalah Tinjauan Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Kewajiban Debitur dan Penolakan Pailit Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan No: 08/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn). Agar tidak menimbulkan penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda terhadap judul skripsi ini maka penulis akan menguraikan pengertian dari judul skripsi yang dimaksud secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Tinjauan adalah Pendapat meninjau, pandangan, pendapat, perbuatan meninjau.⁶
- Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).⁷
- Terhadap adalah tentang berkenaan dengan.⁸

⁶W.J.S Poerwadarminta, 2004. *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 1078

⁷ Sudarsono, 2007, *“Kamus Hukum”*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal.167

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Op Cit.* Hal. 1037

- Tidak Dipenuhinya Kewajiban adalah lalai melakukan apa yang menjadi keharusan untuk dilakukan dalam sebuah ikatan perjanjian.
- Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.⁹
- Dan adalah penghubung satuan bahasa.¹⁰
- Penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak¹¹
- Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya, berdasarkan putusan hakim.¹²
- Oleh adalah kata penghubung untuk menandai pelaku
- Pengadilan adalah proses mengadili, keputusan hakim, dewan atau majelis yang mengadili perkara, sidang hakim ketika mengadili perkara.¹³
- Studi Kasus Putusan adalah No. 08/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn tentang penolakan permohonan pailit yang diputuskan oleh pengadilan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Dengan demikian maka dapatlah jelas tentang makna dan pengertian dari judul skripsi penulis dan dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar masalah kepailitan dikarenakan debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang, namun ada cara dengan pembuktian sederhana pada pengadilan apakah debitur dapat dinyatakan pailit atau tidak, maka judul penulisan skripsi tentang tinjauan hukum terhadap tidak dipenuhinya kewajiban debitur dan penolakan pailit oleh pengadilan (studi kasus putusan No. 08/Pailit/2013/ PN.Niaga/Mdn).

⁹ *Ibid.* Hal. 90

¹⁰ www. Kamus bahasa Indonesia online. Diakses 14 April 2014

¹¹ *Ibid*

¹² Sudarsono *Op Cit.* Hal. 336

¹³ *Ibid.* Hal. 349

B. Alasan Pemilihan Judul

Pada saat sekarang ini sering kali masyarakat melakukan perjanjian sewa beli pada pihak perusahaan, dalam ini maka alasan penulis melakukan pemilihan dari judul tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pailit.
2. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menjadi dasar penolakan permohonan pailit pada pengadilan
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi kepailitan.

C. Permasalahan

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan yang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pailit ?
2. Apa yang menjadi alasan penolakan permohonan pailit pada pengadilan ?
3. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kepailitan?

D. Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁴ Dalam hal ini penulis juga akan

¹⁴ Samsul Arifin, 2012. *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, Medan Area University Press. Hal.38

membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pailit adalah karena perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik, tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada kreditur.
2. Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004, bahwa salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit adalah pembuktian atas fakta dan keadaan dalam perkara kepailitan harus dapat dilakukan dengan sederhana, dan juga harus dapat membuktikan Termohon Pailit memiliki dua atau lebih Kreditur.
3. Dalam hal terjadinya Pailit maka dapat mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adalah:

1. Sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum keperdataan tentang Pailit.
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum agar berhati-hati dalam membuat suatu perusahaan dan membuat kerja sama antar perusahaan agar tidak terjadi kepailitan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Penelitian

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Pailit yang ditolak oleh Pengadilan yaitu Putusan No: 08/Pailit/2013/ PN.Niaga/Mdn.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KREDITUR DAN DEBITUR

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan Pengertian Kreditur dan Debitur, Hak dan Kewajiban Kreditur, dan Hak dan Kewajiban Debitur.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Sejarah Hukum Kepailitan, Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit, Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit dan Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit.

BAB IV : TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN DAN PENOLAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Faktor-Faktor Terjadinya

Kepailitan, Penolakan Pailit Oleh Pengadilan, Akibat Hukum
Kepailitan, serta Kasus dan tanggapan Kasus.

BAB V : PENUTUP

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari
seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang
merupakan sumbangsih pemikiran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

